

ABSTRAK

Muhamad Zayin Fathullah: 1223040084, Konsep Mustauthin Menurut Ibnu Abidin dan Al – Nawawi serta Implikasinya Terhadap Hukum Qashar dan Salat Jumat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya mobilitas masyarakat modern akibat urbanisasi, pendidikan, dan pekerjaan yang memunculkan problematika dalam pelaksanaan ibadah shalat, khususnya shalat Jumat dan qashar. Status hukum seseorang sebagai penduduk asli (*mustauthin*) menjadi krusial karena berimplikasi terhadap hukum *qashar* dan ibadah salat Jumat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui konsep *mustauthin* menurut Ibnu ‘Abidin, 2) Untuk mengetahui konsep *mustauthin* menurut Al-Nawawi, 3) Mengetahui perbandingan konsep *mustauthin* antara Ibnu ‘Abidin dan Al - Nawawi serta implikasinya terhadap hukum *qashar* dan salat jumat. Melalui tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi praktis bagi masyarakat Muslim dalam mengamalkan hukum – hukum yang terkait dengan *qashar* dan salat Jumat.

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun menggunakan teori fiqh muqaran (perbandingan), teori ushul fiqh, dan teori sosiologi hukum Islam. Fiqh muqaran digunakan untuk melihat dinamika ijtihad dan titik temu antar mazhab, sedangkan teori ushul fiqh berfungsi membongkar akar perbedaan metodologis, seperti penggunaan *istihsan* oleh Ibnu ‘Abidin yang lebih fleksibel dibandingkan pendekatan qiyas dan tekstual nash yang rigid oleh An-Nawawi. Teori sosiologi hukum Islam digunakan untuk memahami bagaimana hukum tersebut berinteraksi, berkembang dan bekerja dalam kenyataan sosial masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitif dengan pendekatan normatif-komparatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber pada data kualitatif berupa teks tertulis dari kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para tokoh. Sumber data primer dalam kajian ini adalah kitab *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar* karya Ibnu ‘Abidin serta kitab *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* dan *Raudhatuth Thalibin* karya Imam An-Nawawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep *mustauthin* menurut Ibnu ‘Abidin merupakan individu yang tinggal di tanah kelahirannya, tempat ia berniat menetap selamanya dan tanah air asal sang istri, 2) Konsep *mustauthin* menurut Al - Nawawi yaitu orang yang tinggal di tempat ia berniat menetap selamanya tanpa ada niat untuk berpindah, baik pada musim panas atau musim dingin, 3) Implikasinya dalam hukum *qashar* salat berupa dimulainya status safar dan pada salat Jumat, Al-Nawawi mewajibkan adanya 40 jamaah *mustauthin* sebagai syarat sah, sedangkan Ibnu ‘Abidin lebih administratif dengan syarat minimal 3 orang jamaah di wilayah kota yang mendapatkan izin penguasa.

Kata Kunci: *Mustauthin*, Ibnu Abidin, Al - Nawawi, *Qashar*, Salat Jumat